



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara dalam menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia;
 - b. bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Lombok Barat perlu mendapatkan kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, perlakuan khusus dan perlindungan dari diskriminasi dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat;
 - c. bahwa untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah perlu menjamin penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convebtion On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik dan Pelindungan Dari Bencana Bagi penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa tenggara Barat Nomor 148);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
5. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
6. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada rencana induk Penyandang Disabilitas, rencana aksi nasional Penyandang Disabilitas, dan rencana aksi Daerah Penyandang Disabilitas.
7. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
8. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
9. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
10. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

11. Pelindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pelindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
12. Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
14. Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite Penyandang Disabilitas adalah lembaga nonstruktural yang bersifat *ad hoc* dalam membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
15. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
16. Pendidikan inklusif adalah system penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara Pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat.
18. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau Lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
19. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas adalah strategi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
20. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran Rencana Induk Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah.

7

21. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. ragam Penyandang Disabilitas;
- b. hak Penyandang Disabilitas;
- c. bantuan sosial;
- d. perempuan dan anak dengan Disabilitas;
- e. pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
- f. peran serta masyarakat;
- g. peran Pemerintah Desa;
- h. Komite Penyandang Disabilitas; dan
- i. penghargaan.

BAB III RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 3

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melindungi Penyandang Disabilitas sesuai dengan harkat dan martabatnya dalam upaya menyelenggarakan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

- (2) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. hidup bebas dari stigma;
 - b. privasi;
 - c. keadilan dan perlindungan hukum;
 - d. pendidikan;
 - e. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - f. kesehatan;
 - g. politik;
 - h. keagamaan;
 - i. keolahragaan;
 - j. kebudayaan dan pariwisata;
 - k. kesejahteraan sosial;
 - l. aksesibilitas;
 - m. pelayanan publik;
 - n. perlindungan dari bencana;
 - o. habilitasi dan rehabilitasi;
 - p. konsesi;
 - q. pendataan;
 - r. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - s. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - t. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - u. bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

Pasal 5

Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas harus tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi bidang:

- a. pendidikan;
- b. ketenagakerjaan dan lapangan kerja;
- c. kesehatan;

- d. sosial;
- e. politik;
- f. hukum;
- g. aksesibilitas;
- h. pengurangan risiko bencana;
- i. tempat tinggal;
- j. pendataan;
- k. seni, budaya, pariwisata, dan olahraga; dan
- l. bebas dari tindak kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2

Pendidikan

Pasal 7

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan tanpa Diskriminasi.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan:
 - a. sarana dan prasarana belajar mengajar;
 - b. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau *braille* yang mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan Disabilitas; dan
 - c. guru pendamping khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik dengan Disabilitas dan layanan pendidikan dasar.
- (3) Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ragam Disabilitas.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan inklusif pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.

- (3) Pendidikan inklusif diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) unit di setiap kecamatan.
- (4) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan kepada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif untuk anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. kelompok kerja pendidikan inklusif;
 - b. kelompok kerja organisasi profesi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - d. lembaga mitra terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (3) Jenis fasilitasi bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif untuk anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi; dan
 - b. penerimaan, identifikasi, dan asesmen, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan/atau modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.

Pasal 11

Penyelenggara pendidikan wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sistem pendidikan inklusif.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara pendidikan wajib melibatkan orang tua/wali dari siswa dengan Penyandang Disabilitas dalam komite sekolah untuk menjamin terpenuhinya sarana dan prasarana belajar-mengajar serta akomodasi yang layak.
- (2) Penyelenggara pendidikan dilarang untuk mempergunakan dana pendidikan inklusif selain untuk pendidikan siswa dengan Penyandang Disabilitas.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan wajib menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat.

Paragraf 3

Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja

Pasal 14

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk bekerja di sektor pemerintah, swasta dan/atau masyarakat tanpa Diskriminasi.
- (2) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan usaha mandiri yang layak.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai potensi sumber daya manusia Penyandang Disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai:
 - a. jumlah Penyandang Disabilitas usia kerja;
 - b. ragam Disabilitas;
 - c. informasi bursa kerja; dan
 - d. kompetensinya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses dengan mudah oleh Penyandang Disabilitas termasuk melalui situs resmi.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib menyediakan bursa kerja yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi mengenai penyelenggaraan bursa kerja disebarluaskan kepada Penyandang Disabilitas melalui media cetak, elektronik atau media lainnya yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Selain informasi mengenai bursa kerja bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Disabilitas mengenai ketenagakerjaan.
- (4) Pembentukan Unit Layanan Disabilitas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib:

f

- a. mengoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- b. mengoordinasikan proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- c. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 18

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 19

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta wajib memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dengan Penyandang Disabilitas.

Pasal 20

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.
- (2) Jenis pelatihan kerja yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
- (3) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
 - c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja;
 - d. perusahaan pengguna tenaga kerja dengan Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - e. Pemerintah Desa.

Pasal 21

Penyandang Disabilitas dapat mengikuti pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) bersama peserta non Disabilitas dengan cara yang aksesibel.

Pasal 22

Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d adalah lembaga yang telah terdaftar pada Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) wajib memberikan sertifikat kepada peserta Penyandang Disabilitas sebagai tanda bukti kelulusan dan kesetaraan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan *monitoring* dan pendampingan terkait pelaksanaan dan hasil pasca pelatihan kerja kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam melakukan *monitoring* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Komite Penyandang Disabilitas dan/atau organisasi Disabilitas.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa wajib mempekerjakan Penyandang Disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah pegawai atau pekerjanya.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan Penyandang Disabilitas paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah pegawai atau pekerjanya.
- (3) Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai tenaga kerja pada perusahaan.

Pasal 26

- (1) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa dan perusahaan swasta wajib menyediakan sarana dan prasarana yang layak, yang mudah diakses dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa dan perusahaan swasta wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa dan perusahaan swasta wajib mensosialisasikan penyediaan sarana dan prasarana yang layak, yang mudah diakses dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta yang mempekerjakan tenaga kerja Penyandang Disabilitas wajib:

- a. menyediakan aksesibilitas dan sarana dan prasarana yang layak, yang mudah diakses serta kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat;
 - b. memberikan upah bagi tenaga kerja dengan disabilitas sesuai dengan ketentuan pengupahan; dan
 - c. memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja dengan Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa dan perusahaan swasta berkonsultasi dengan Komite Penyandang Disabilitas dan/atau organisasi Disabilitas dalam penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, serta kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 28

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib melakukan mediasi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas atas dasar kedisabilitasan dan/atau pekerja yang mengalami disabilitas akibat kecelakaan kerja.

Pasal 29

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan atau pemberi kerja yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Pasal 30

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa dan perusahaan swasta wajib memberikan perlindungan dan perlakuan yang sama dalam pemberian upah bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan pengupahan.

Pasal 31

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa dan perusahaan swasta wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan koperasi memfasilitasi perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerja sama dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan/atau
 - b. mengikutsertakan pengusaha dengan Penyandang Disabilitas dalam pameran produk.

Pasal 33

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang merupakan pelaku usaha mandiri untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Kabupaten maupun swasta.

Paragraf 4

Kesehatan

Pasal 34

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu Penyandang Disabilitas.

Pasal 35

Pemerintah Daerah wajib memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas yang memerlukan.

Pasal 36

- (1) Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, dan berkualitas.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. promotif;
 - b. preventif
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.

Pasal 37

Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyebarluasan informasi kesehatan kepada disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan penyakit;

- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas; dan
- d. penyuluhan tentang masalah kesehatan umum.

Pasal 38

Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 39

- (1) Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui fasilitas kesehatan yang tersedia.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan standar pelayanan yang berkualitas dan adanya dukungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 40

- (1) Upaya pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif dilaksanakan melalui Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Swasta sesuai dengan indikasi medis.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan perjanjian kerja sama dengan badan penjamin kesehatan.

Pasal 41

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Pasal 42

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan wajib menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 43

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 44

Fasilitas pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan tingkat dasar, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh klinik pratama dan dokter praktik perorangan; dan
- b. pelayanan kesehatan tingkat rujukan, berupa pelayanan kesehatan spesialisik yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dan Kelas D dan sub spesialisik yang diberikan oleh Rumah Sakit Kelas A dan Kelas B.

Pasal 45

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari Perangkat Daerah dan/atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Pasal 46

Penyandang Disabilitas miskin mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Jaminan Kesehatan Khusus kepada Penyandang Disabilitas miskin.
- (2) Jaminan Kesehatan Khusus bagi Penyandang Disabilitas miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.
- (3) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan indikasi medis.
- (4) Jaminan Kesehatan Khusus bagi Penyandang Disabilitas miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Sosial

Pasal 48

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan:
 - a. rehabilitasi sosial;

- b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dilaksanakan dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 49

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui:

- a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas;
- b. konsultasi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosialitas Penyandang Disabilitas; dan
- c. pemberian Alat Bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 50

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan.

Pasal 51

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c, diarahkan untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan penyandang disabilitas, pemberdayaan komunitas masyarakat, serta pengembangan organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan pemberdayaan sosial.

Pasal 52

Pelaksanaan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian motivasi;

- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan; dan
- d. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitasi tempat usaha.

Pasal 53

- (1) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d, dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi risiko dari guncangan dan kerentanan Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
- (2) Pelindungan sosial dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial; dan/atau
 - b. bantuan hukum.
- (3) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menjadi penyelenggara pelaksanaan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan pelindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 6

Politik

Pasal 55

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat.
- (2) Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk dipilih dan memilih dalam kegiatan partisipasi politik sebagai warga negara.

Pasal 56

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melaksanakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memfasilitasi, sosialisasi serta pemberian informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum dengan alat bantu sosialisasi yang aksesibel.

✓

Pasal 57

- (1) Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi tanpa Diskriminasi.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik wajib melakukan pendampingan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 58

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik untuk memfasilitasi Penyandang Disabilitas mendapatkan informasi, aksesibilitas, akomodasi yang beralasan, dan/atau asistensi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa.
- (2) Bentuk aksesibilitas, akomodasi yang beralasan, dan/atau asistensi yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyediaan alat sosialisasi pemilu yang aksesibel dan sesuai dengan disabilitas;
 - b. penyediaan interpreter bahasa isyarat;
 - c. penyediaan *template* atau alat bantu coblos untuk tuna netra;
 - d. tempat pemungutan suara yang aksesibel; dan
 - e. penyediaan tempat pemungutan suara keliling bagi Penyandang Disabilitas yang terkendala mobilitas.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik wajib memberikan pelatihan kepada penyelenggara pemilihan umum, pemilihan kepala Daerah, dan pemilihan kepala desa tentang tata cara pemberian layanan Penyandang Disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Paragraf 7

Hukum

Pasal 59

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 60

- (1) Perangkat Daerah memfasilitasi pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Perangkat Daerah menyediakan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas sensorik yang terlibat permasalahan hukum.

Paragraf 8
Aksesibilitas

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas terhadap fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemenuhan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian.

Pasal 62

- (1) Aksesibilitas terhadap fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) meliputi:
 - a. Aksesibilitas fisik; dan
 - b. Aksesibilitas nonfisik.
- (2) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Aksesibilitas pada:
 - a. bangunan umum;
 - b. fasilitas umum;
 - c. sarana lalu lintas; dan
 - d. angkutan umum.
- (3) Aksesibilitas nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kemudahan dalam hal:
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 63

Bangunan umum yang menjadi Aksesibilitas fisik bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a, merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum beserta sarana di dalam maupun di luar bangunan.

Pasal 64

Fasilitas umum yang menjadi Aksesibilitas fisik bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b, merupakan fasilitas yang digunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 65

Sarana lalu lintas yang menjadi Aksesibilitas fisik bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c merupakan jalan umum yang dilengkapi dengan sarana berupa:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. trotoar;
- d. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- e. alat penerangan jalan;
- f. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan; dan
- g. alat pengawasan dan pengamanan jalan.

Pasal 66

- (1) Angkutan umum yang menjadi Aksesibilitas fisik bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf d, merupakan pelayanan jasa transportasi umum berupa:
 - a. transportasi darat;
 - b. transportasi laut; dan
 - c. transportasi udara.
- (2) Transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 67

Pelayanan informasi yang menjadi aksesibilitas nonfisik bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a, berupa upaya penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi, dan angkutan umum.

Pasal 68

Pelayanan khusus yang menjadi aksesibilitas nonfisik bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b, berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi, dan angkutan umum.

Paragraf 9

Penanggulangan Risiko Bencana

Pasal 69

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana yang meliputi:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 70

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan Aksesibilitas prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 71

- (1) Perangkat Daerah dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mengadakan pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat.
- (2) Pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 72

- (1) Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan Pelindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 73

Penyelenggaraan tanggap darurat merupakan upaya Pelindungan terhadap Penyandang Disabilitas yang dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 74

Upaya Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilaksanakan oleh instansi dan/atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dengan pola pendampingan dan fasilitasi.

Pasal 75

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana menyediakan Aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara.

Pasal 76

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana wajib melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Tempat Tinggal

Pasal 77

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak memiliki tempat tinggal yang layak dan aksesibel.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses kepada Penyandang Disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak.

Paragraf 11

Pendataan

Pasal 78

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendataan wajib untuk menghimpun informasi yang tepat untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menghimpun data Penyandang Disabilitas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Proses penghimpunan informasi dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin kerahasiaan dan penghormatan atas privasi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. sesuai prinsip etika dalam pengumpulan dan penggunaan data statistik.
- (4) Informasi yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. berguna untuk membantu pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 - b. dapat mengidentifikasi serta mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas secara terperinci.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyebarluasan data statistik dari kegiatan pengumpulan data Penyandang Disabilitas.

Paragraf 12

Seni, Budaya, Pariwisata dan Olahraga

Pasal 79

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya, pariwisata, dan olahraga yang aksesibel.

Pasal 80

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang seni, budaya dan olahraga mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 81

Pemerintah Daerah wajib memberikan penghargaan bagi Penyandang Disabilitas yang berprestasi pada bidang seni, budaya dan olahraga.

Paragraf 13

Bebas dari Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas terbebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
- (2) Pemerintah Daerah, badan usaha, dan lembaga masyarakat wajib melakukan pencegahan terjadinya kekerasan, Diskriminasi dan eksploitasi terhadap Penyandang Disabilitas.

Pasal 83

Pencegahan terjadinya kekerasan, Diskriminasi dan eksploitasi terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) meliputi:

- a. membuat dan menyusun program dan anggaran pencegahan terjadinya kekerasan, Diskriminasi dan eksploitasi terhadap Penyandang Disabilitas di internal dan lingkungan pemerintah, dunia usaha dan lembaga masyarakat;
- b. mensosialisasikan dan melaksanakan program pencegahan terjadinya kekerasan, Diskriminasi dan eksploitasi terhadap Penyandang Disabilitas kepada masyarakat; dan
- c. pemantauan keamanan terhadap lingkungan dimana Penyandang Disabilitas beraktifitas dan/atau bertempat tinggal.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan dukungan kepada Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan, Diskriminasi dan eksploitasi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan rehabilitasi kepada Penyandang Disabilitas yang menjadi korban maupun pelaku kekerasan, Diskriminasi dan eksploitasi.

Pasal 85

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) merupakan upaya untuk pemulihan kondisi korban dan memperbaiki perilaku pelaku melalui penyediaan jasa pendidikan, kerohanian, hukum, medis, psikologis, psikiatris dan/atau psikososial.

Pasal 86

Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat wajib memberikan dukungan proses reintegrasi korban maupun pelaku kekerasan agar dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan setelah dilakukan proses rehabilitasi.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Pasal 87


Bantuan sosial dimaksudkan untuk membantu Penyandang Disabilitas guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemandirian.

Pasal 88

Bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dapat berupa bantuan:

- a. materiil;
- b. fasilitas pelayanan; dan
- c. informasi.

Pasal 89

- (1) Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga masyarakat secara terpadu.
 - (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
 - (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan maksud dan tujuan pemberian bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

BAB V

PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN DISABILITAS

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin pemenuhan yang setara bagi perempuan dengan disabilitas atas semua hak asasi manusia.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin pengembangan, pemajuan, dan pemberdayaan perempuan secara penuh, yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepada perempuan atas pemenuhan hak asasi manusia.

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah menjamin pemenuhan semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar oleh anak dengan disabilitas atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya.
- (2) Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak dengan disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin bahwa anak dengan disabilitas memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka secara bebas pada semua hal yang mempengaruhi mereka.
- (4) Pandangan anak dengan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka, atas dasar kesetaraan dengan menyediakan alat bantu disabilitas yang sesuai dengan usia mereka untuk merealisasikan hak tersebut.

BAB VI

PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan penghormatan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi terkait hak Penyandang Disabilitas tidak terbatas kepada:
 - a. Aparatur Sipil Negara;
 - b. penyelenggara pelayanan publik;
 - c. Pemerintah Desa;
 - d. pelaku usaha;
 - e. Penyandang Disabilitas;
 - f. keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas; dan

g. masyarakat.

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Aksi Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Rencana Aksi Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - b. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.

BAB VII


PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 94

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga sosial masyarakat.

Pasal 95

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan melalui:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
 - d. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;
 - e. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
 - f. pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas;
 - g. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas;
 - h. pelibatan Penyandang Disabilitas dalam masyarakat;
 - i. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
 - j. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- 

BAB VIII
PERAN PEMERINTAH DESA

Pasal 96

- (1) Pemerintah Desa berperan serta dalam Penyelenggaraan Peleindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
 - d. pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas;
 - e. pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
 - f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan sesuai dengan kemampuan;
 - g. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - h. pelibatan secara aktif Penyandang Disabilitas dalam kegiatan masyarakat dan pemerintah desa; dan
 - i. pendataan Penyandang Disabilitas di masing-masing desa.

BAB IX
KOMITE PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 97

- (1) Koordinasi dan komunikasi Penyelenggaraan Peleindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Komite Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Komite Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. penegak hukum;
 - c. organisasi penyandang disabilitas;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. tokoh masyarakat.

Pasal 98

- (1) Komite Penyandang Disabilitas mempunyai tugas:
 - a. mendorong peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
 - b. menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan terkait penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta mengoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non-litigasi;
 - c. menyalurkan aspirasi Penyandang Disabilitas kepada pihak terkait; dan
 - d. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program yang berkaitan dengan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. mediasi komunikasi dan informasi dari Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;
 - b. menerima pengaduan Penyandang Disabilitas yang mengalami perlakuan Diskriminasi; dan
 - c. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas.

Pasal 99

Komite Penyandang Disabilitas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan usaha dan pihak-pihak yang berjasa dan telah melakukan upaya Pelindungan dan/atau mendukung Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. tropi;
 - b. piagam; dan/atau
 - c. penghargaan lain.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 101

Pembiayaan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

H. ILHAM

H. ILHAM